

Pelaksanaan Kegiatan Jimpitan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Berbasis Komunitas (Studi di RW 23 Sadengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember)

Henni Catur Ariati, Anwar, Rachmat Hidayat
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: DPU@unej.ac.id

Abstrak

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana cara masyarakat yang dalam hal ini adalah komunitas untuk mencari alternatif kebijakan yang dapat membantu memecahkan masalah keterbatasan dana pembangunan di lingkungan sekitar, dan akhirnya menggali serta memahami kegiatan jimpitan sebagai suatu cara untuk menghasilkan dana pembangunan yang berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, wawancara terstruktur dan menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan barang publik (fasilitas umum) dapat di wujudkan melalui gotong royong yang tercermin dalam kegiatan jimpitan. Kegiatan ini meliputi pengaturan dan pengurusan yang didalamnya terdapat proses pengumpulan beras, proses pendistribusian beras dan proses pengelolaan hasil penjualan beras. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di RW 23 Sadengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Melalui pelaksanaan kegiatan ini, dapat meningkatkan kemandirian suatu komunitas warga untuk dapat menyediakan kebutuhan komunitas yang salah satunya berupa pembangua fisik melalui swadaya masyarakat.

Kata Kunci: gotong-royong, jimpitan, komunitas, pembangunan.

Abstract

In this research, an observation was held in the research area with two purposes: first, to examine the way how community set up a policy to overcome the limited finance of the environmental development and second, to investigate the importance of carrying out community dues to collect a communal financial source for the environmental development. This research used a survey as the research method along with a direct observation, a structured interview and a triangulation of the data source to test the validity of data collected. The result of this research shows that the provision of public facilities can be carried out by setting up the collection of community dues. The dues collection are of three activities: collecting rice from the community, distributing the rice collected, and managing the income from selling the rice. These activities are hold in RW 23 Sadengan, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. To conclude, it can be inferred that dues collection, as a form of community self-reliance, can enhance the community independence to fulfill the needs of establishing the environmet physical development.

Keywords: collective acton, jimpitan, community, development.

Pendahuluan

Pembangunan daerah melalui otonomi daerah salah satunya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (*choices*) yang dapat dilakukan masyarakat.

Konsep tentang definisi desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 72 pasal 7a Tahun 2005 tentang kewenangan desa yang berbunyi bahwa, "urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa".

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat dalam sebuah komuniti didalam menyediakan kebutuhan warganya dapat diwujudkan melalui praktik gotong royong. V.Ostrom (dalam Fahmi, 2002) menyebutkan hal di atas sebagai usaha publik otonom (*self-governing public enterprise*). Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan sebuah komunitas kecil dalam sebuah pemerintahan daerah yang diakui dan

dibina oleh pemerintahan kelurahan atau desa yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.

Kodrat manusia yang selamanya tidak bisa hidup sendiri, membuat mereka harus melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan gotong royong. Komunitas masyarakat apapun, baik levelnya itu keluarga atau negara, pada prinsipnya terwujud oleh kesadaran untuk bergotong royong. Ini membuktikan bahwa karakter manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dihindari.

Budaya kerja sama saling menolong di Indonesia, sudah lama kita kenal dengan istilah gotong royong yang dapat menumbuhkan hubungan solidaritas sebagai wujud persatuan dan kesatuan antar sesama dalam hidup bermasyarakat. Pengertian gotong royong menurut Kuntjaraningrat (dalam Supurdi, 1984) pada awalnya merupakan konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan rakyat sebagai petani dalam masyarakat agraris. Yaitu suatu sistem pengerahan tenaga dari luar lingkungan keluarga untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktifitas produksi bercocok tanam di sawah.

Pengertian gotong royong yang semula seperti yang sudah diuraikan di atas, karena perkembangan zaman, budaya dan teknologi maka pengertian bergeser sebagai suatu aktivitas pengerahan tenaga yang sering juga disebut gotong royong ialah pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk suatu proyek yang bermanfaat untuk umum atau berguna untuk pemerintah (Kuntjaraningrat, dalam Supurdi, 1984).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga kelurahan/desa dengan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan kelurahan/desa yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik ateriil maupun spiritual. Dengan tradisi gotong royong, masing-masing individu bisa saling menjinjing dan menjunjung atas masalah yang mereka hadapi. Masalah satu tidak disangga oleh satu orang, tetapi ditopang oleh banyak orang sehingga masalah itu menjadi lebih ringan. Begitu pula dengan permasalahan yang dihadapi di lingkungan Sadengan RW 23 Kelurahan Kebonsari, warga dapat menaklukkan problematika tersebut berkat gotong royong mereka melalui *tradisi jimpitan* tersebut.

Jimpitan sebagai salah satu instrumen emansipasi masyarakat lokal bisa menjadi kajian yang menarik. Jimpitan merupakan wujud dari upaya pengaturan dan pengurusan sendiri masyarakat dengan menggunakan modal sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Peraturan RW 23 No 6 tahun 2007, Jimpitan adalah suatu tradisi gotong royong desa dalam wujud sumbangan sukarela berupa beras dengan skala kecil berupa segenggam beras (1-2 sendok beras) yang di letakkan di gelas aqua dan di gantungkan di depan rumah masing-masing warga dan dilakukan setiap hari. Kegiatan jimpitan di RW 23 dilakukan sekitar tahun 2007. *Jimpitan* dilaksanakan secara sukarela, sehingga tidak ada paksaan atau sanksi apabila ada warga yang tidak menyumbang.

Menurut Bapak Martomo selaku ketua Jimpitan sekaligus Ketua RW 23 Sadengan menjelaskan, masyarakat RW 23 sangat membuka diri terhadap tradisi ini, meskipun sebagian warga ada yang tidak teratur menaruh jimpitan setiap harinya, namun hal ini tidak menjadi masalah bagi pengurus jimpitan maupun aparat desa, karena jimpitan pada dasarnya adalah kerelaan dari warga sehingga tidak ada aturan yang memaksa mereka harus rutin menyumbang setiap harinya (wawancara pada tanggal 27 November 2011).

Pada awalnya, pembagian hasil *jimpitan* hanya sebatas membagikan beras dengan menjualnya dibawah harga pasar kepada para warga miskin dengan tujuan untuk membantu kekurangan jumlah jatah beras Raskin, namun lambat laun hasil penjualan beras tersebut menjadi aliran dana bagi pembangunan desa mereka sehingga dapat mewujudkan kesejahteraanarganya

Setiap membangun sesuatu pasti membutuhkan dana. Karena tanpa dana mustahil pembangunan dapat direalisasi. Pembangunan ada beberapa macam. Ada yang tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Dana pembangunan pembangunan di Kelurahan / Desa berasal dari dana APBD, dimana masing-masing Kelurahan / desa setiap tahunnya mempunyai dana anggaran untuk pembangunan di wilayahnya. Dana pembangunan ini setiap tahunnya akan dialokasikan kepada masing-masing lingkungan atau dusun yang masuk pada wilayah di kelurahan/desa tersebut secara bergantian, begitu pula yang terjadi di Kelurahan Kebonsari. Anggaran dana pembangunan yang Kelurahan Kebonsari terima setiap tahunnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum di Lingkungan yang dirasa perlu mendapat dana pembangunan tersebut. Sehingga setiap tahun dana tersebut akan dialokasikan secara bergantian sesuai dengan tingkat kebutuhannya (wawancara dengan Ibu Sumarlik Kasi. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari pada tanggal 25 April 2013)

Persoalan dana pembangunan yang berasal dari kelurahan yang tidak bisa dialokasikan untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan di setiap RT/RW yang ada di masing-masing lingkungan setiap tahunnya, sehingga perlu adanya usaha yang berasal dari masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006, selain dari bantuan pemerintah, dana pembangunan dapat berasal dari swadaya masyarakat dan usaha lain yang sah. Berdasarkan peraturan ini maka masyarakat juga mempunyai andil dalam pembangunan di lingkungannya melalui swadaya masyarakat. Dana swadaya masyarakat bisa berasal dari iuran rutin bulanan warga RW tersebut atau dari kegiatan lain yang ada di RW tersebut (wawancara dengan Ibu Sumarlik Kasi. Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonsari pada tanggal 25 April 2013). Menurut Peraturan Mendagri Nomor 7 tahun 2007, swadaya adalah bantuan atau sumbangan masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, dana pembangunan di tingkat RT/RW tidak sebatas berasal dari anggaran kelurahan, namun berasal dari warga RW itu

sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2006 tentang RT/RW. Selain dari pemerintah, dana pembangunan RT/RW bisa berasal dari swadaya masyarakat. Seperti halnya di RW 23 Lingkungan Sadengan. Dana pembangunan dari kelurahan yang sangat terbatas dan harus di alokasikan secara bergilir pada tiap-tiap lingkungan, sedangkan banyak fasilitas umum di RW 23 Sadengan yang perlu diperbaiki seperti jalan yang rusak, saluran air yang macet dan lain sebagainya membuat warga RT/RW mencari alternatif lain untuk mendapat dana pembangunan. Warga mengumpulkan dana untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat mendesak di lingkungan mereka dengan cara bergotong royong melalui iuran rutin RW setiap bulan dan kegiatan jimpitan (wawancara dengan Bapak Martomo Ketua RW 23 Sadengan sekaligus Ketua kegiatan Jimpitan pada tanggal 27 November 2011). Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud dari pada usaha untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat melalui upaya gotong royong dalam menyediakan kebutuhan bersama.

Kegiatan jimpitan di RW 23 Sadengan yang merupakan sebuah usaha warga berupa segengam beras (1-2 sendok makan) di dalam gelas aqua, mungkin bagi orang lain benda ini terkesan remeh. Namun bagi peneliti kegiatan jimpitan beras ini merupakan salah satu bentuk representasi dari semangat gotong royong. Segengam beras yang warga sumbangkan, mungkin jika kita lihat sekilas hanyalah segengam beras yang tidak mempunyai makna lebih, namun ternyata usaha pengumpulan beras jimpitan yang dilakukan oleh warga RW 23 ini mampu memberikan manfaat bagi warga RW 23, selain dapat membantu warga miskin dalam hal kebutuhan beras, hasil penjualan beras jimpitan ini nyatanya mampu membantu pendanaan kebutuhan pembangunan fisik seperti jalan, perbaikan mushola dan balai RW di lingkungan RW 23 Sadengan.

RW 23 Sadengan memiliki 6 RT dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 285 KK. Kegiatan jimpitan menyarakan warga tiap KK untuk menyisihkan segengam beras (1-2 sendok makan) yang diletakkan di gelas aqua dan ditaruh di depan rumah masing-masing warga. Setiap malam beras-beras ini akan diambil oleh petugas ronda malam untuk dikumpulkan ke ketua RT masing-masing dan disetorkan kepada pengurus jimpitan setiap bulannya. Hasil pengumpulan beras jimpitan tiap RT tidaklah sama, rata-rata setiap harinya setiap RT mampu ngumpulkan ± 0.6 kg.

Beras yang telah terkumpul tersebut setiap bulannya akan di jual kepada penerima beras jimpitan dengan harga Rp 12.500,-. Hasil penjualan beras jimpitan ini akan di kontribusikan untuk dana pembangunan sebesar 40%, sisanya akan di kontribusikan untuk RT 20%, Rukun Kematian Kampung (RKK) 30% dan dana sosial warga 10%.

Melalui kegiatan jimpitan ini, diharapkan warga bisa menumbuhkan kesadaran diri untuk membantu sesama serta mampu menyediakan kebutuhan bersama secara mandiri untuk membangun lingkungannya. Menurut V.Ostrom (dalam Fahmi, 2002) kemampuan yang dimaksud di atas adalah kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan kegiatan jimpitan dalam pemenuhan kebutuhan

pembangunan berbasis komunitas di RW 23 Sadengan Kelurahan Kebonsari KecamatanSumbersari Kabupaten Jember.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian tentang kegiatan jimpitan, difokuskan pada pelaksanaan kegiatan jimpitan yang mencakup proses pengaturan dan pengurusan kebutuhan pembangunan fisik di RW 23 Sadengan. Lokasi penelitian kegiatan jimpitan ini di RW 23 Sadengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer meliputi informan kegiatan jimpitan dan observasi kegiatan. Sedangkan data sekunder meliputi peraturan RW 23, Perbup, Perda, dan segala dokumen yang menyangkut kegiatan jimpitan. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara teknik dokumentasi dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih peneliti berjumlah 28 orang meliputi petugas kelurahan, pengurus kegiatan jimpitan pemberi jimpitan dan penerima jimpitan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Kegiatan jimpitan di RW 23 Sadengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dapat menciptakan kemandirian masyarakat setempat dalam hal pemenuhan kebutuhan publik salah satunya adalah pembangunan fisik di lingkungan RW 23 Sadengan. Pelaksanaan kegiatan jimpitan diatur dan diurus oleh warga setempat. Dengan menjunjung asas gotong royong warga RW 23 Sadengan mampu menyediakan kebutuhan masyarakat melalui swadaya masyarakat setempat.

Pembahasan

Jimpitan adalah kegiatan pengumpulan sesuatu (berupa beras atau uang) yang dilakukan secara rutin oleh setiap rumah pada malam hari. Jimpitan berasal dari bahasa jawa yang diambil dari kata '*jumput*' yang diartikan sebagai '*pungut*'. Jimpitan merupakan tradisi gotong-royong desa dalam wujud sumbangan sukarela berupa uang atau beras dengan skala kecil 1-2 sendok beras setiap harinya yang diletakkan di gelas aqua dan digantung di depan rumah masing-masing warganya. Kegiatan ini di lakukan dari rumah ke rumah, dengan jumlah sedikit secara kontinyu sesuai dengan keikhlasan warga yang memberi. Jimpitan ini biasanya dilakukan oleh sebuah komunitas masyarakat khususnya masyarakat Jawa. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan sukarela yang dilakukan oleh sebuah komunitas kecil sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi tempat tinggal mereka.

Jimpitan mulai dijalankan di RW 23 Sadengan sekitar pertengahan tahun 2007, hal ini sebagaimana disampaikan

oleh Bapak Martomo selaku Ketua RW 23 saat ini, pengadaan jimpitan telah lama dilakukan oleh RW 23 Sadengan. Tujuan diadakannya kegiatan ini berawal dari keinginan masyarakat untuk dapat memecahkan masalah kurangnya jumlah beras Raskin di lingkungan RW 23 Sadengan. Namun lambat laun kegiatan ini memberikan efek positif tidak hanya pada warga miskin namun juga pada lingkungan mereka yaitu berupa dana yang didapat dari hasil penjualan beras jimpitan tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Martomo selaku Ketua RW dan Ketua Jimpitan di RW 23 Sadengan, menurut beliau kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan sosial warga dalam wujud gotong-royong, kegiatan ini pada awalnya dimaksudkan untuk membantu kekurangan pasokan beras Raskin di RW 23 Sadengan namun sekarang juga menjadi sumber dana bagi RW 23 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan warganya, yang salah satunya adalah untuk bantuan dana pembangunan di RW 23 Sadengan. Pelaksanaan kegiatan jimpitan meliputi kegiatan pengaturan dan pengurusan.

Analisis hasil penelitian tentang pengaturan dan pengurusan sendiri masyarakat dalam kegiatan jimpitan di Lingkungan RW 23 Sadengan tahun 2011-2012 dapat dilihat dalam keterangan di bawah ini:

1. Proses perencanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan jimpitan diawali dengan permasalahan kekurangan pasokan jatah raskin di Lingkungan RW 23 Sadengan. Banyaknya jumlah penerima beras Raskin yang tidak sebanding dengan jumlah beras jatah beras, membuat pengurus RW memutuskan untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Namun lambat laun warga menyadari bahwa kegiatan juga mampu menghasilkan dana untuk membantu pembangunan di RW 23 Sadengan. Dalam penetapannya pengurus RW bersama warga melakukan pertemuan di salah satu rumah warga yaitu di rumah Bapak Darmadi.

Dari pertemuan itu semua warga menyetujui ide yang diberikan oleh Ketua RW yaitu Bapak Martomo untuk mengadakan kegiatan jimpitan sebagai solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini di buktikan dengan hasil rapat dan penandatanganan persetujuan warga pada saat pertemuan (lampiran). Selain itu menurut bapak Martomo, dalam rapat itu juga dibentuk kepengurusan dari jimpitan serta pengaturan kegiatan ini.

Pengaturan kegiatan jimpitan ini diatur dalam Peraturan RW Nomor 6 Tahun 2007 tentang Peraturan Kegiatan Jimpitan. Dalam peraturan itu ditetapkan pula mekanisme kegiatan jimpitan, yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pengalokasian dana jimpitan.

2. Proses pengumpulan beras jimpitan

Dalam proses pengumpulan beras partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dari kesuksesan kegiatan ini. Ini lah yang dijadikan pedoman oleh warga RW 23 untuk dapat membangun lingkungannya dengan mengikutsertakan warganya didalam upaya tersebut. Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan jimpitan khususnya pada tahapan pengumpulan beras jimpitan, partisipasi masyarakat dijadikan sebagai kunci keberhasilan kegiatan ini. Meskipun pada kenyataan dilapangan ternyata masih ada indikasi

bahwa sebagian warga memiliki keaktifan yang masih minim. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Djuari, Bapak Sigit dan Bapak Totok bahwa sebagian warga masih kurang memahami akan makna kegiatan ini.

Diluar dari permasalahan di atas, tidak menghapus kenyataan mengenai adanya upaya masyarakat untuk dapatnya bergotong-royong dalam mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini tampak dalam kegiatan pengumpulan beras di tiap-tiap RT yang sebagian besar masyarakat masih memiliki partisipasi yang tinggi dalam kegiatan ini. Adanya keterlibatan warga yang rutin menaruh beras setiap malamnya merupakan bentuk nyata adanya partisipasi warga diwujudkan dalam segenggam beras setiap malamnya.

Jimpitan, merupakan sebuah solusi yang mereka ambil sebagai sebuah peluang untuk dapat membawa kesejahteraan bagi warga di sekitarnya. Seperti yang penulis jelaskan diatas, dari kegiatan ini warga RW 23 dapat membantu kebutuhan pangan khususnya beras bagi warga yang kurang mampu. Selain itu, dari hasil pengumpulan beras jimpitan tersebut, warga dapat mengumpulkan dana untuk pendanaan RT/RW.

3. Proses pendistribusian beras jimpitan

Dalam tahap ini, setelah beras dikumpulkan menjadi satu, para petugas jimpitan akan membaginya kedalam wadah plastik dengan berat 5kg/kantong. Beras yang telah di bagi itu akan dijual kembali kepada warga penerima jatah beras raskin dengan harga Rp 12.500/kg. berdasarkan hasil wawancara, beras jimpitan hanya dibagikan kepada para warga kurang mampu. Berdasarkan pendataan, jumlah warga yang kurang mampu di RW 23 Sadengan sebesar 25 KK. Namun fakta dilapangan, jumlah penerima beras jimpitan ini membengkak hingga mencapai 78 KK. Hal ini dikarenakan warga yang mampu juga ikut menikmati beras jimpitan ini. Faktor 'merasa memiliki hak' dari beras jimpitan ini yang membuat warga masih belum bisa 100% mengerti bahwa pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membantu warga miskin.

Ibarat benda tak bertuan, terkadang masyarakat lupa pada tujuan diadakannya jimpitan ini. Sikap *pakewuh* yang ada dikalangan warga terutama para pengurus menjadikan mereka tidak bisa menolak keinginan warga tersebut. Besarnya jumlah penerima beras yang tidak sebanding dengan besarnya jumlah pemasukan beras, membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat masih kurang. Banyaknya jumlah beras jimpitan yang didapat setiap bulannya yang tidak sebanding dengan jumlah penerima jimpitan, mengakibatkan beras harus dibagikan secara bergilir setiap bulannya.

4. Proses pengelolaan keuangan hasil jimpitan

Dari hasil pengumpulan beras, nantinya akan dijual kepada warga kurang mampu dengan harga dibawah harga pasar yaitu Rp 12.500/5kg. Dari hasil penjualan beras tiap bulannya, warga mampu mengumpulkan minimal Rp 250.000,- per bulannya, jadi minimal warga mampu menghasilkan Rp 3.000.000,- setiap tahunnya untuk pendanaan RT/RW di lingkungannya. Di Mei 2011- Juni 2012 warga mampu mengumpulkan hasil penjualan beras jimpitan hingga Rp 5.603.000,-. Ini merupakan dana social dari masyarakat yang mereka himpun dari pengumpulan

beras jimpitan setiap malamnya. Dana yang terkumpul itu akan dialokasikan untuk Kas RW, kas RT dan RKK sesuai dengan prosentase pembagian yang telah disepakati, yang mana nantinya juga di gunakan untuk keperluan warga di RW 23. Seperti pembangunan sarana jalan, fasilitas kegiatan warga, pengadaan barang, santunan, dana TPA dsb.

Setiap bulan, pengurus jimpitan akan melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil pengelolaan jimpitan beras kepada warga melalui pertemuan warga yang rutin dilakukan setiap bulannya. Dari pertemuan ini juga para pengurus RW juga akan menghimpun usulan-usulan warga mengenai perealisasi hasil jimpitan sesuai dengan kebutuhan warganya salah satunya yaitu kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan. Dari Mei 2011-Juni 2012 infrastruktur yang telah dibangun meliputi pembangunan jalan gang di RT 4, pembangunan jalan setapak di RT 6 serta renovasi balai RW dan posyandu yang masih berjalan hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, warga RW 23 memiliki usaha untuk mengatur dan mengurus sendiri segala kepentingan warganya dengan menerapkan partisipasi warga sebagai solusi warga. Seperti yang kita tahu bahwa partisipasi warga merupakan salah satu hal yang menentukan suatu pembangunan itu berhasil atau tidak. Dengan partisipasi dari warga melalui kegiatan jimpitan, membuat warga RW 23 mampu mengatasi masalah publik seperti masalah pembangunan yang ada di lingkungannya. Meskipun bentuk partisipasi warga masih belum 100%, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa disini terdapat upaya kemandirian masyarakat didalam mengatasi permasalahan pembangunan di lingkungan mereka melalui budaya gotong-royong. Ini terlihat dari bagaimana warga RW 23 Sadengan bekerja sama untuk mengatur dan mengurus sendiri kebutuhan warganya didalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana serta pemecahan *public affair* dengan menggunakan swadaya warga.

Kegiatan ini juga mampu membuat RW 23 Sadengan menjadi sebuah komunitas yang mandiri yang mampu menyediakan barang public sesuai kebutuhan warga dengan usaha bersama dan tanpa bantuan pemerintah. Hal ini terlihat dari daftar kebutuhan yang telah terealisasi dengan menggunakan hasil dana iuran wajib warga ditambah dengan hasil swadaya masyarakat RW 23 Sadengan melalui kegiatan jimpitan yang dasarnya merupakan kegiatan yang bersifat sukarela.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Savas (dalam Fahmi, 2002) bahwa suatu masyarakat dapat menyediakan sendiri kebutuhan akan barang dan jasa publik yang bersifat kolektif melalui *voluntary action* (kesukarelaan). Kegiatan Jimpitan ini merupakan upaya sebuah komunitas sebagai pemerintahan sendiri yang mengatur dan mengurus keperluan kolektif warganya. Pelaksanaan kegiatan jimpitan ini merupakan bentuk pengaturan dan pengurus-sendiri kepentingan warga untuk menciptakan kesejahteraan warga melalui swadaya masyarakat.

Berdasarkan analisis dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwasannya suatu komunitas sebenarnya mempunyai suatu peranan didalam pembangunan negara, berbekal dengan tradisi yang dimiliki, komunitas itu mampu untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya. Hal

ini sebagaimana yang terjadi di RW 23 Sadengan. Semangat gotong royong yang mereka miliki mampu menjadikan komunitas ini menjadi sebuah komunitas layaknya pemerintahan yang dapat mengatur dan mengurus sendiri segala kebutuhan warganya.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Jimpitan beras yang dilakukan di RW 23 Sadengan merupakan salah satu upaya kemandirian warga dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam sebuah komunitas kecil RT/RW yang berbasis gotong royong. Gotong royong inilah yang merupakan salah satu kunci sukses dalam kegiatan pembangunan di RW 23 Sadengan. Tujuan utama dari jimpitan ini selain untuk menolong warga miskin sekaligus mencari dana untuk pembangunan sarana prasarana. Melalui kegiatan ini warga mampu mewujudkan rasa kemandirian warga dan menciptakan partisipasi warga dalam mengembangkan kegiatan jimpitan ini. Meskipun sasaran jatah beras miskin masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih ada warga yang mangkir dari kewajibannya menyumbangkan beras setiap harinya, namun kegiatan jimpitan ini ternyata mampu membantu warga dalam upaya membantu pendanaan pembangunan di RW 23 Sadengan. Pengaturan dan pengurusan dalam pelaksanaan kegiatan raskin di RW 23 Sadengan meliputi kegiatan sebagai berikut.

a. Proses Pengumpulan Beras

Berdasarkan aturan RW mengenai jimpitan, kegiatan ini dilakukan setiap hari dengan menaruh 1-2 sendok beras disepan rumah masing-masing warga. Namun ternyata masih ada beberapa warga yang melalaikan kewajibannya. Sehingga perolehan beras setiap bulan tidak dapat diprediksi, begitu pula dengan perolehan hasil penjualan beras jimpitan.

b. Proses Pendistribusian Beras

Target sasaran penerima beras miskin di RW 23 Sadengan menurut catatan dari Kelurahan Kebonsari sebesar 25 KK, sedangkan catatan dilapangan sebesar 78 KK dan keduanya memiliki selisih 53 KK dan apabila dijadikan prosentase selisih penerima beras di RW 23 Sadengan sebesar 212%. Kekurangan jumlah jatah beras setiap bulannya ini kurang lebihnya mampu ditutupi dengan perolehan beras hasil kegiatan jimpitan di RW 23 Sadengan.

c. Pengelolaan Hasil Penjualan Beras

Dana yang didapat dari hasil penjualan beras pada bulan Mei 2011-Juni 2012 Rp 5.603.000. hasil penjualan beras jimpitan akan dikumpulkan dan dialokasikan ke pembangunan RW dengan prosentase 40% dari jumlah dana. Selebihnya sebesar 60% dibagi untuk keperluan masyarakat lainnya antara lain RKK (Rukun Kematian dengan prosentase 30%, untuk Kas RT sebesar 20% dan sisanya untuk dana kegiatan sosial lainnya sebesar 10 %. Dari Mei 2011-Juni 2012 infrastruktur yang telah dibangun meliputi pembangunan jalan gang di RT 4, pembangunan jalan setapak di RT 6 serta renovasi balai RW dan posyandu yang masih berjalan hingga saat ini.

Melihat banyaknya manfaat yang di hasilkan dari kegiatan jimpitan ini, sangat disayangkan apabila kegiatan

ini tidak berjalan secara maksimal. Dari temuan peneliti di lapangan disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tingkat kesadaran beberapa warga di RW 23 yang terkadang melupakan kewajiban mereka untuk menaruh beras jimpitan, seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari aparat pemerintah di RW 23 Sadengan. Sehingga perlu melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat dengan harapan mampu membangkitkan rasa kesadaran dalam diri masyarakat.

2. Dalam proses pembagian beras, masih adanya warga yang mengaku miskin mengakibatkan pembengkakan pada jumlah penerima beras, oleh karena itu perlu adanya konsistensi dari para pengurus kegiatan dengan komitmen kriteria warga miskin, sehingga warga mampu memilah antara kewajiban dan hak mereka.

Dengan pengelolaan yang professional dan partisipasi masyarakat yang tinggi, kegiatan ini tentunya dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan di RW 23 Sadengan.

Ucapan Terima Kasih

- [1]. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- [2]. Dr. Anastasia M. M.Si, Dra. Inti Wasiati, MM dan Hermanto Rohman S.Sos, MPA selaku dosen penguji
- [3]. Drs. Anwar, M.Si dan Rachmat Hidayat, S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing
- [4]. Wiyono, s.Sos selaku sekretaris Kelurahan Kebonsari
- [5]. Sumarlik, selaku staf Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kebonsari
- [6]. R. Martomo selaku Ketua jimpitan RW 23 Sadengan
- [7]. Seluruh dosen dan staf akademik Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember

Penulisan Daftar Pustaka/Rujukan

- [1]. Hetifah, Sj Sumarto.2003. *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [2]. Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- [3]. Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4]. Sumodiningrat, Dr.Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- [5]. Pairan. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Aspirasi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember. Vol.16 (1).
- [6] Fahmi, Erwin. 2002. Pengaturan Dan Pengurusan Sendiri di Desa Pulau Tengah, Jambi dan Kontribusinya Bagi Administrasi Publik. Tidak Diterbitkan. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- [1] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- [3] Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
- [4] Peraturan RW Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kegiatan Jimpitan